



PUTUSAN
Nomor 211/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Piter Djami Rebo, M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Sumba Timur, 7 Desember 1949
Agama : Kristen
Alamat : Jalan Sam Ratulangi IV, RT. 18/RW. 007,
Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan
Kelapa Lima Kota Kupang – NTT
2. Nama : **Drs. Origenes M. Boeky, M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Sabu, 16 Mei 1957
Agama : Kristen
Alamat : RT 03/RW 05, Sanggaoen Kelurahan
Lobalin, Kabupaten Rote Ndao – NTT

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKS/MKRI/XI/2010, bertanggal 21 November 2010, memberi kuasa kepada Philipus Fernandez, SH., dan Arianto P. Sitorus, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Philipus Fernandez, SH., dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Eltari II Kota Kupang, NTT, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua**, berkedudukan di Jalan Trans Seba-Mehara KM 3, Seba, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tanggal 27 November 2010, memberi kuasa kepada Ali Antonius, SH., MH., Advokat, pada kantor Advokat Ali Antonius, SH., MH., & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Rantai Damai II, Nomor 2, Oebufu Kupang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 23 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 586/PAN.MK/2010, dengan registrasi Nomor 211/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 November 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 November 2010 menguraikan sebagai berikut:

Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 29/KPTS/KPU–SR/2010 tanggal 10 Oktober 2010 yang telah mengikuti pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 pada tanggal 12 November 2010;

2. Bahwa Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 18 November 2010, sesuai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua pada hari Kamis tanggal 18 November 2010 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Pilkada/Pilwakada Kabupaten Sabu Raijua sesuai Berita Acara pada hari Kamis tanggal 18 Nopvember 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tanggal 18 November 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama IR Marthen Luther Dira Tome dan Nikodemus Rih Heke (PAKET MANDIRI) sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 dan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf b poin 1, Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
5. Bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Pilkada/Pilwakada Kabupaten Sabu Raijua sesuai Berita Acara pada hari Kamis tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tanggal 18 November 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama IR Marthen Luther Dira Tome dan Nikodemus Rihi Heke (PAKET MANDIRI) sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 dan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 oleh karena itu Pengajuan keberatan dari para Pemohon telah sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 oleh karena itu patutlah diterima dan diperiksa serta diadili oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

Tentang Kesalahan Dan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon

1. Bahwa pada penyelenggaraan Pemilukadawakada di Kabupaten Sabu Raijua yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Jumat tanggal 12 November 2010 telah terjadi perbedaan angka dalam Format C1 KWK di 22 TPS dari 100 TPS di 5 kecamatan yang dilakukan oleh Termohon; Perbedaan tersebut antara lain:

Selisih Penghitungan C1 KWK KPU PILKADA SABU RAIJUA

No	Kecamatan	TPS	Kolom Selisih	Seharusnya	C1 KWK	Jumlah Selisih
1	Hawu Mehara	1 Daieko	B.2.	439	438	1
		1 Daieko	B.4	90	96	6
		1 Lederaga	A.3 Laki-laki	88	48	40
		1 Lederaga	A.3 Perempuan	0	40	40
		2 Lederaga	A.3 Laki-laki	18	16	2
		2 Lederaga	A.3 Perempuan	1	6	5
		2 Lederaga	A.3 Total	19	22	3
		2 Lederaga	B.2	311	297	14
		1 Wadumedi	A.3 Laki-laki	10	9	1
		1 Wadumedi	A.3 Perempuan	5	6	1
		2 Wadumedi	A.3 Laki-laki	20	19	1
		2 Wadumedi	A.3 Total	23	22	1

		2 Wadumedi	B.2	267	265	2
		2 Wadumedi	B.4	27	29	2
2	Sabu Barat					
		1 Menia	C.3	427	426	1
		1 Roboaba	A.1	523	524	1
		1 Roboaba	A.3 Jumlah	20	21	1
		1 Roboaba	A.3 Perempuan	20	21	1
		1 Roboaba	A.3 Total	48	49	1
		1 Delo	A.3 Laki-laki	37	29	8
		1 Delo	A.3 Perempuan	28	41	13
		1 Delo	A.3 Total	65	70	5
		1 Delo	B.2	252	253	1
		1 Delo	B.2 = C.3	252	253	1
		1 Nadawawi	B.2	467	474	7
		1 Nadawawi	B.4	96	89	7
		2 Nadawawi	B.2	241	238	3
		2 Nadawawi	B.4	39	42	3
		2 Nadawawi	B.2 = C.3	239	238	1
		1 Raikore	A.2	298	361	63
		1 Raikore	A.3 Laki-laki	92	29	63
		1 Raikore	A.3 Jumlah	116	53	63
		1 Raikore	B.2	299	361	62
		1 Raikore	B.4	125	63	62
		Djadu	A.2, A.3 tidak ada angka			0
		1 Raenalulu	B.2	354	353	1
		1 Raenalulu	B.2 = C.3	354	353	1
		1 Depe	B.2	344	343	1
		1 Depe	B.4	70	71	1
		1 Mebba	A.3 Laki-laki	48	45	3
		1 Mebba	A.3 Perempuan	37	36	1
		1 Mebba	A.3. Total	85	81	4
		2 Mebba	A.3. Laki-laki	35	34	1
		2 Mebba	A.3 Perempuan	37	36	1
		2 Mebba	A.3 Total	72	70	2
		5 Mebba	A.3 Perempuan	42	41	1
		5 Mebba	A.3 Total	77	76	1
3	Sabu Liae	Deme	A.3 Laki-laki	25	19	6

			A.3. Perempuan	13	12	1
			A.3 Total	38	31	7
4	Sabu Tengah	Bebae	A.2.	411	412	1
		Loboadju	A.3 Laki-laki	11	10	1
			A.3 Perempuan	7	8	1
		Eimadake	A.3 Perempuan	41	40	1
			A.3. Total	61	60	1
						0
5	Raijua	1 Bolua	B.2	447	442	5
					Total Selisih	528

2. Bahwa terdapat Pemilih ganda pada pada penyelenggaraan Pemilu kadawakada di Kabupaten Sabu Raijua yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Jumat tanggal 12 November 2010

**Lampiran 3. Pemilih Ganda
Kelurahan Mebba, TPS IV**

No.	No. DPT	N I K	Nama	TTL	ALAMAT
1	276	24.0302.691190.0001	NOVITA ELITA RIDHO	MEBBA 29-11- 1990	RT.02 RW.01 DUSUN I
2	574	24.0302.691190.0001	NOVITA E. RIDHO	MEBBA 29-11- 1990	RT.11 RW.06 DUSUN III
3	272	24.0302.080880.0001	AGUS RADJA LAY	TERMANU 08-08-1980	RT.02 RW.01 DUSUN I
4	575	24.0302.080880.0001	AGUSTTINUS RADJA	MEBBA 18-08-1980	L RT 11 RW 06 DUSUN I
5	273	24.0302.641280.0001	BELANDINA DIMU DOTA	MENIA 24-12-1980	RT.02 RW.01 DUSUN I
6	576	24.0302. 641280.0001	BELANDINA DIMU DOTA	MENIA 24-12-1980	P RT 11 RW 06 DUSUN III

Pendobelan Nama Pemilih: Desa Raemadia, TPS I

No.	No. DPT	N I K	Nama	TTL	ALAMAT
1	165	24.0302.160567.0001	YOHANIS SABAATH	CAMPLONG 16-05- 1967	RT.06 RW.03 DUSUN II
2	166	24.0302.680863.0001	AGUSTINA KANA DJO	RAEWATTA 28-08- 1963	RT.06 RW.03 DUSUN II
3	401	24.0307.210479.0001	APRILUS TADU LADO	BORA 21-04-1979	RT.13 RW.06 DUSUN III

Nama ini ada juga dalam DPT Kelurahan Mebba TPS IV

No.	No. DPT	N I K	Nama	TTL	ALAMAT
1	583	24.0302.140567.0001	YOHANIS T. SABAATH	CAMPLONG 14-05- 1967	RT.11 RW.06 DUSUN III
2	584	24.0302.680864.0001	AGUSTINA KANA DJO	KUPANG 28-08- 1963	RT.11 RW.03 DUSUN III
3	6	24.0302.210479.0001	APRILUS TADU LADO	PARARAJA 21-04-1979	RT.01 RW.01 DUSUN I

TPS Mebba V : Pendobelan Nama Pemilih

No.	No. DPT	N I K	Nama	TTL	ALAMAT
1	54	24.0302.680878.0001	AGUSTINA RAME KANA	LEDEANA 28-08- 1978	RT.09 RW.05 DUSUN
2	375	24.0307.680878.0001	AGUSTINA R B RAME KANA	SABU 28-08- 1978	RT.10 RW.05 DUSUN II
3	24	24.0302.290382.0001	M.L. TAGA	TULAIKA 29-03-1982	RT.09 RW.05 DUSUN II
4	25	24.0302.010783.0001	T. TAGA	TULAIKA 9-11-1990	RT 09 RW 05 DUSUN II
5	247	24.0302.291190.0001	PETRUS DULE WADU	TULAIKA 01-07- 1983	B L RT.10 RW 05 DUSUN II

6	255	24.0307.291190.0001	PETRUS DULE WADU	TENIHAWU 29-11- 1990	B L RT.10 RW.05 DUSUN II
7	27	24.0302.520554.0001	WELMINCE M. KUU TODA	TENIHAWU 12-05-1954	RT.09 RW.05 DUSUN II
8	193	24.0302.420554.0001	WELMINCE KUU TODA	TENIHAWU 02-05-1954	RT.09 RW.05 DUSUN II

Pemilih fiktif yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (Model A3 KWK.KPU).

Terjadi Perbedaan antara DPT Perubahan dengan DPT yang tercantum dalam C 1 KWK

1. TPS Loboadju (Sabu Timur): Dalam DPT KPU Laki = 177, P = 158 Jumlah 335, tetapi dalam C1 KWK tertulis Laki = 177, P = 157 Jumlah 334;
Selisih : 1
 2. TPS III Ledeunu Rajjua: Dalam DPT L = 259 P = 237, Total = 496. Dalam C1 KWK L = 267, P = 229 Total = 496
Selisih : 1
 3. TPS Ballu Rajjua: Dalam DPT L = 172 P = 175 Total 347, Dalam C1 KWK L = 167, P = 180 Total = 347;
 4. DPT Raedewa 2: L = 124 P = 121 Total = 245, dalam C1 KWK L = 121 P = 124 Total = 245;
 5. DPT Depe 1. L = 205 P = 200 Total 405 dalam C1 KWK L = 206 P = L 200 Total = 206;
 6. DPT Roboaba seharusnya L=271 P = 253 Total = 524 C1 KWK = L 271 P 252 Total = 524;
3. Bahwa Data Per SMS dari sekretariat Termohon, bahwa perolehan suara Termohon/Paket Terbukti adalah sebagai berikut:
- | | |
|--------------|-----------------|
| Rajjua | : 1.408 |
| Hawu Mehara | : 3.922 |
| Sabu Barat | : 7.077 |
| Sabu Timur | : 482 |
| Sabu Tengah | : 307 |
| Sabu Liae | : 711 |
| Total | : 13.907 |

(vide Pasal 9 huruf f PMK 15 Tahun 2008)

Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi RI agar memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

4. Bahwa akibat perbedaan angka dalam Format C1 KWK di 17 TPS ; maka pada Pleno di 6 kecamatan, saksi dari Pemohon tidak menandatangani Kasus PPK Hawu Mehara:

- Saksi Tim Paket Terbukti mengajukan keberatan terhadap perbedaan angka dalam Format C1 KWK; tetapi tidak ditanggapi Petugas PPK Hawu Mehara;
- Kehadiran pihak lain yang tidak diundang: Ketua DPRD Sabu Raijua, Tim Sukses Paket Mandiri yang patut diduga melakukan intervensi padahal mereka bukan pihak yang berkepentingan di PPK Hawu Mehara;
- Bahwa patut diduga terjadi kecurangan pada pemungutan suara di TPS Lederaga oleh karena itu saksi Pemohon telah meminta agar kotak suara TPS Lederaga dibuka dan dilakukan penghitungan ulang akan tetapi justru telah terjadi intimidasi oleh Pihak Aparat Kepolisian yang menyebabkan korban di pihak massa/pendukung Paket Terbukti;

Pleno KPU tanggal 18 November 2010:

- Saksi Paket Terbukti protes atas kegagalan di PPK Sabu Timur, Sabu Barat dan Hawu Mehara tetapi tidak dilayani dan ditanggapi untuk dilakukan pembetulan;
 - Bahwa dua kali saksi Pemohon ajukan keberatan, tetapi tetap digubris oleh KPU;
 - Bahwa akibat tidak ditanggapi maka Saksi Paket Terbukti *walkout* dari ruangan pleno KPU/Termohon;
 - Bahwa ternyata ada dugaan praktik *money politic*, dugaan pemilih ganda, pemilih dibawah umur, pemilih yang sudah mati yang masuk dalam DPT yang telah dilakukan oleh Termohon;
 - Bahwa Keputusan Keputusan Termohon dan Berita Acara Penghitungan Suara di tingkat KPU tidak bisa diambil oleh Pemohon dari KPU, dan telah dipersulit oleh KPU sejak tanggal 19 November 2010 sampai dengan sekarang ini.
6. Bahwa oleh Karena ada perbedaan angka-angka tersebut, maka Pemohon perlu meminta klarifikasi dalam Pleno di tingkat PPK, agar dapat disinkronkan

dengan data dari Paket lain, karena hemat Pemohon semua paket berhak untuk mengetahui hasil yang sebenarnya di tiap TPS.

7. Bahwa dari saksi Pemohon didapat laporan dari setiap TPS tentang:
 1. Adanya pemilih ganda;
 2. PPS yang menolak pendamping dari keluarga;
 3. Banyak pemilih tidak mendapatkan undangan;
 4. Terdapat Pemilih di bawah umur;
 5. Saksi Pemohon yang tidak mendapat DPT;
 6. Masih ada nama pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercantum dalam DPT;
 7. Penelusuran lebih lanjut, ternyata banyak pemilih yang namanya hilang dari DPT dan terdapat pemilih dengan NIK yang sama, dan itu menyebar di 63 Desa, 100 TPS.

Bentuk kecurangan lain:

1. Penggunaan uang untuk menyuap pemilih;
 2. Pemilih dibawah umur;
 3. Pemilih ganda yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (Model A3 KWK,KPU);
 4. Pemilih Fiktif yang dimasukkan hak pilihnya karena namanya tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (Model A3 KWK.KPU);
 5. Pemilih yang dihilangkan hak pilihnya karena namanya tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (Model A3 KWK.KPU);
 6. Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (Model A3 KWK.KPU), tetapi tidak mendapat Surat Pemberitahuan mengikuti pemungutan suara (Model C6 KWK.KPU);
 7. Pemilih Cacat tidak didampingi (C7-KWK.KPU);
 8. Intervensi Camat dan dalam Rekapitulasi Penghitungan ;
 9. Saksi Pemohon tidak mendapat Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (Model DA3 – KWK.KPU);
8. Bahwa telah terjadi Penggunaan uang untuk menyuap pemilih;
 9. Pelaku bernama Musa Lede dari Paket Mandiri , di Desa Jiwuwu, Kecamatan Sabu Tengah pada tanggal 8 Nopember 2010. Kejadian di rumah Ama Hari Migu, Desa Jiwuwu;

10. Bahwa telah terdapat Pemilih di bawah umur,
TPS 01 Desa Nadawari, Nama: Ade Monika Benggu Rede, No. DPT 547,
siswa Klas III SDN IV Seba;
11. Bahwa terdapat Pemilih fiktif yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (Model A3 KWK.KPU).
Nama Pemilih: Yeni Ratu, No. DPT 480, NIK 24.0307.430709.0001, TTL Depe 03-07-1980, alamat RT 01/RW 01 Dusun 1 di TPS IV Mebba, Kecamatan Sabu Barat;
Pemilih ini mendapat 2 kartu pemilih. Kartu Pemilih yang lain atas nama Ariancedjo Talo, TTL Depe 30—03-1990 Alamat RT 02 RW 02 Dusun 1;
12. Bahwa terdapat Pemilih yang dihilangkan hak pilihnya karena namanya tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (Model A3 KWK.KPU);
13. Bahwa terdapat Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (Model A3 KWK KPU) tetapi tidak mendapat undangan (Model C6 KWK.KPU);
Desa Eimau, Kecamatan Sabu Tengah:

Nama Pemilih	Alamat
Katrina Rame Pada	14/06
Lodya Yafet Riwu	01/01/ Dusun 1
Halena Wahi Tai	02/01/ Dusun 1

Bahwa terdapat Pemilih Cacat yang tidak didampingi (C7-KWK.KPU) TPS 01 Nadawawi Pemilih yang sakit tetapi ditolak untuk didampingi keluarga oleh Ketua TPS dengan alasan bahwa Panwaslu tidak mau.

Pemilih yang sakit itu antara lainnya;

- (1) Henderika Lana, No. DPT 34 (sudah tua, tidak bisa jalan dan dirumah saja);
- (2) Henderika Welle, No. DPT 455 (Buta, Tua, Ditempat tidur);
- (3) Ana Cornelia Dui Teru, No. DPT 123 (Tulang Pinggang Belakang Patah);

14. Bahwa saksi Pemohon untuk PPK tidak mendapat Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (Model DA3 – KWK.KPU);
15. Bahwa meskipun berulang kali saksi-saksi pihak Pemohon mengajukan keberatan dan protes terhadap berbagai pelanggaran dan kesalahan tersebut di atas akan tetapi Termohon tetap melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon

Terpilih Pilkada/Pilwakada Kabupaten Sabu Raijua sesuai Berita Acara pada hari Kamis tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tanggal 18 November 2010 yang oleh Pemohon terjadi kesalahan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ir. Marthen Luther Dira Tome dan Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si (PAKET MANDIRI) memperoleh 12.715 suara (35,83 persen);
 2. Drs. Condrat Djo, BA, S.Sos, MM dan Johni A. Djara, SH (PAKET MIRAKADIHARI) memperoleh 997 suara (2,81 persen);
 3. DR. Bernard L. Tanya, SH.MA dan Mardiosy Rihi Ratu, SH (PAKET BERSATU) memperoleh 5.062 suara (14,27 persen);
 4. Ir. Piter Djami Rebo, M.Si dan DRS. Origenes M. Boeky.M.Si (PAKET TERBUKTI) memperoleh 11.754 SUARA (33,12 persen);
 5. Drs. Simon Riwu Kaho Dan Martha Kotepa – RIWU S.Sos (PAKET SARAI) memperoleh 726 SUARA (2,05 persen);
 6. Jusuf Dominggus Lado, SE.MM dan Dany Octo Gigi, BBA (PAKET DOHELEO) memperoleh 2.315 SUARA (6,52 persen);
 7. Drs. Marten Kale, M.Si dan Lorens Piwo, S.Sos (PAKET MONEHEWEWE) memperoleh 1.916 SUARA (5,40 persen);
16. Bahwa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagai akibat sejumlah pelanggaran dan kesalahan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pemohon tersebut di atas yang dengan sengaja dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistimatis, dan masif yang telah merugikan Pemohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon tersebut di atas;
17. Bahwa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagai akibat sejumlah pelanggaran dan kesalahan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pemohon tersebut di atas yang dengan sengaja dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistimatis, dan masif yang telah merugikan Pemohon maka secara adil, objektif dan proposional Pemohonpun tidak dapat membuat penghitungan suara yang benar menurut Pemohon oleh karena

telah terjadi pelanggaran dan kesalahan seluruh penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas;

18. Bahwa akibat sejumlah pelanggaran dan kesalahan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pemohon tersebut di atas yang dengan sengaja dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah merugikan Pemohon maka Pemohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Termohon untuk segera melakukan pemungutan dan penghitungan ulang pada 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua atau sekurang-kurangnya di 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Sabu Timur, Sabu Barat Dan Hawu Mehara [*vide* Pasal 8 ayat (4) *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf B PMK 15 Tahun 2008].

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan untuk menjamin terciptanya suatu kehidupan demokrasi yang tertib, aman dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 khususnya di Kabupaten Sabu Raijua - Provinsi NTT, maka Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan sejumlah pelanggaran dan kesalahan dengan sengaja secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah merugikan Pemohon dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua pada hari Kamis tanggal 18 November 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sabu Raijua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua batal demi hukum;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk segera melakukan pemungutan dan penghitungan ulang pada 6 (enam) kecamatan di

Kabupaten Sabu Raijua atau sekurang-kurangnya di 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Sabu Timur, Sabu Barat dan Hawu Mehara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model C-1 KWK.KPU untuk 21 TPS Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi NTT;
2. Bukti P 1.1 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua
3. Bukti P 1.2 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Lederaga Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua;
4. Bukti P 1.3 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 2 Desa Lederaga Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua;
5. Bukti P 1.4 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Wadumedi Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua
6. Bukti P 1.5 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 2 Desa Wadumedi Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua;
7. Bukti P-2 : Fotokopi Model C-1 KWK.KPU untuk 10 TPS Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi NTT;
8. Bukti P-2.1 : Fotokopi Model C1 KWK. KPU TPS 1 Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua;
9. Bukti P-3 : Fotokopi Model C-1 KWK.KPU untuk 39 TPS Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi NTT;
10. Bukti P-3.1 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
11. Bukti P-3.2 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Roboaba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
12. Bukti P-3.3 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Delo Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
13. Bukti P-3.4 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Nadawawi

- Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
14. Bukti P-3.5 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 2 Desa Nadawawi Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
 15. Bukti P-3.6 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Raekore Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
 16. Bukti P-3.7 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Djadu Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
 17. Bukti P-3.8 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Raenalulu Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
 18. Bukti P-3.9 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Balai Desa, Desa Depe Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
 19. Bukti P-3.10 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Simpang Empat Desa Mebba Kota Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
 20. Bukti P-3.11 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 2 Desa Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
 21. Bukti P-3.12 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 5 Tulaika Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
 22. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
 23. Bukti P-5 : Fotokopi Model C1 KWK.KPU untuk 12 TPS Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT;
 24. Bukti P-5.1 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS Dusun 1 Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua;
Keterangan: Kolom A.2; Laki-Laki, Perempuan Dan Jumlah; *Ditipe-x* Tanpa Keterangan (Paraf Petugas PPS);
 25. Bukti P-5.2 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Waduwalla Desa Waduwalla Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua;
Keterangan: Kolom B.3 *Ditipe-X* Tanpa Keterangan (Paraf Petugas PPS);

26. Bukti P-5.3 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Dainao Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua;
Keterangan: Kolom B.3 *Ditipe-X* Tanpa Keterangan (Paraf Petugas PPS);
27. Bukti P-6 : Fotokopi Model C-1 KWK.KPU untuk 8 TPS Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi NTT;
28. Bukti P-6.1 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS Desa Bebae Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua;
29. Bukti P-6.2 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Loboajdu Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua;
30. Bukti P-6.3 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS SD GMIT EIMADAKE 1 Desa Eimadake Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua;
31. Bukti P-6.4 : Fotokopi Model C-1 KWK. KPU TPS 1 Desa Jiwuwu Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua;
Keterangan: kolom a.2 laki-laki, kolom b perempuan, kolom a.3. Perempuan; angka dicoret tanpa penjelasan (Paraf Petugas PPS);
32. Bukti P-7 : Fotokopi Model C-1 KWK.KPU untuk 10 TPS Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi NTT;
33. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/KPTS/KPU-SR/VII/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
34. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 32/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
35. Bukti P-10 : Daftar Pemilih Tidak Terdaftar, Tidak Diundang, Nama Ganda, Pemilih Di bawah Umur, Pemilih Yang Sudah Meninggal;
36. P -11 : 1. Laporan Polisi Nomor LP/K/01/XI/2010/RES.Kupang

Pada hari Senin tanggal 15 November 2010 Dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang tentang Telah Terjadi Tindak Pidana *Money Politic* (Politik Uang), Membujuk Orang Lain Dengan Uang Untuk Mencoblos Paket Tertentu (Mandiri) Yang Dilakukan Oleh Tersangka (Anggota Tim Sukses Paket Mandiri) Yang Bernama Musa Lede;

2. Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol Sprin-Dik/01/Xi/2010/Sat.Reskrim tanggal 15 November 2010 dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kupang Dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang Nomor Pol Spdp/01/Xi/2010/Polres Kupang tanggal 19 November 2010;
4. Berita Acara Pendapat (Resume) Dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang tanggal 10 November 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan 11 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Desember 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Hendrikus CH. Ata. Palla

- Bahwa ada selisih angka-angka yang tertera di dalam C1-KWK yang bermasalah di 25 TPS.
- Bahwa yang bermasalah di 25 TPS tersebut adalah pertama di Kecamatan Hawu Mehara ada 5 TPS dari 21 TPS, kemudian di Kecamatan Sabu Raijua 1 TPS dari 10 TPS, kemudian di Kecamatan Sabu Barat ada 12 TPS dari 39 TPS, di Kecamatan Sabu Liae ada 3 TPS dari 12 TPS dan di Kecamatan Sabu Tengah ada 4 TPS dari 8 TPS;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan angka tersebut ketika saksi melakukan kroscek cari C1-KWK yang masuk ke data center kemudian dikonfirmasi dengan laporan saksi;

- Bahwa saksi menerima Formulir C-1 dari para koordinator saksi yang mengumpulkan Formulir C-1;
- Bahwa saksi melakukan kroscek dengan data yang sudah masuk sebelumnya hanya berdasarkan SMS, kemudian supaya data itu *valid* maka dibuktikan dengan Formulir C1-KWK yang berasal dari saksi;
- Bahwa pada saat melihat Formulir C1-KWK ada angka-angka yang selisih, dan menurut saksi harus dikonfirmasi kembali, yang kemudian dilanjutkan ke Pleno PPK;
- Bahwa saksi melakukan kroscek pada tanggal 12 November 2010, jam 23.00;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada selisih angka-angka, saksi meminta kepada koordinator saksi dan para saksi untuk melakukan konfirmasi atau klarifikasi di tingkat Pleno PPK yang sudah dimulai satu hari setelah hari pemungutan suara;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada Panwas terhadap adanya perbedaan-perbedaan angka karena hari sudah malam, namun keesokan harinya kantor Panwas sudah tutup;
- Bahwa saksi meminta Leonidas (saksi) untuk menghubungi Ketua Panwaslu;
- Bahwa saksi melakukan kroscek dimulai dari Kecamatan Sabu Barat yang TPS nya berjumlah 39 TPS, yang bermasalah 12 TPS;
- Bahwa saksi Pemohon melakukan konfirmasi namun tidak dilayani oleh PPK;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi yang lainnya yang mengatakan bahwa rapat pleno di PPK dipimpin oleh Sekretaris Camat, dan keberatan-keberatan saksi yang substansial tidak dilayani;
- Bahwa jumlah DPT yang dikeluarkan oleh KPU tanggal 25 Oktober 2010 berbeda dengan yang tercantum dalam Formulir C-1.KWK;
- Bahwa perbedaan terjadi di TPS:
 - TPS Loboaju (Sabu Timur): Dalam DPT KPU Laki = 177, P = 158 Jumlah 335, tetapi dalam C-1 KWK tertulis Laki = 177, P = 157 Jumlah 334, Selisih: 1;
 - TPS III Ledeunu Raijua: Dalam DPT L = 259 P = 237, Total = 496. Dalam C-1 KWK L = 267, P = 229 Total = 496, Selisih: 1;
 - TPS Ballu Raijua: Dalam DPT L = 172 P = 175 Total 347, Dalam C-1 KWK L = 167 P = 180 Total = 347;

- DPT Raedewa 2: L = 124, P = 121, Total = 245, dalam C-1 KWK L = 121 P = 124 Total = 245;
- DPT Depe 1. L = 205, P = 200, Total 405 dalam C-1KWK L = 206, P = 200 Total = 206;
- DPT Roboaba seharusnya L = 271, P = 253, Total = 524 C-1 KWK = L 271, P 252 T = 524;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nama-nama yang berbeda dalam DPT tersebut menggunakan hak pilihnya atau tidak;

2. Leonidas V.C. Adoe

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai koordinator saksi di Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa saksi adalah saksi pada saat rekap penghitungan suara di KPU;
- Bahwa saksi tidak mendapat undangan untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU, oleh karena itu saksi tidak mempunyai persiapan untuk mengikuti rapat pleno tersebut;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU tidak selesai karena ada kerusuhan;
- Bahwa saksi melakukan protes karena ada perbedaan angka perolehan suara di Formulir C-1 dengan data yang dimiliki saksi;
- Bahwa PPK menolak protes saksi,
- Bahwa KPU Kabupaten dan camat mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa masa protes dan meminta agar rekapitulasi ditangani oleh PPK;
- Bahwa setelah keadaan kondusif, rekapitulasi penghitungan suara tetap dilanjutkan, namun saksi tetap melakukan keberatan;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara;
- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara dikirim ke pusat informasi;
- Bahwa saksi tidak mengisi formulir keberatan;
- Bahwa terdapat DPT ganda di beberapa TPS;
- Bahwa ada 6 orang yang namanya ganda dalam DPT;

3. Steven Lawa Mone

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS di TPS 1 Desa Nadawawi, Kecamatan Sabu Barat;

- Bahwa ada pemilih yang namanya ganda dalam DPT;
- Bahwa pemilih yang namanya dobel tidak ikut memilih;
- Bahwa ada nama orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT;
- Bahwa ada pemilih di bawah umur, yang tanggal kelahirannya dimanipulasi, namun akhirnya tidak diperbolehkan untuk memilih;
- Bahwa ada 21 orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT;

4. Agus Lede

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS TPS 1 Desa Rainyale, Kecamatan Sabu Barat;
- Bahwa saksi sebagai anggota KPPS tetapi namanya tidak tercantum dalam DPT;
- Bahwa teman saksi namanya juga tidak terdapat dalam DPT;
- Bahwa ada 1 orang buta, dan 1 orang yang sedang sakit tidak ikut memilih;
- Bahwa ada 1 orang yang namanya dobel di TPS saksi;
- Bahwa ada 3 orang yang namanya tidak terdapat dalam DPT:

5. Herman Lawe Hiku

- Bahwa saksi adalah koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Sabu Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK di Kecamatan Sabu Barat pada tanggal 13 November 2010;
- Bahwa saksi mendapat undangan rapat pleno terlambat, dan ketika saksi hadir pada rapat pleno acara sudah dimulai;
- Bahwa saksi protes, karena saksi tidak mempunyai data untuk data pembanding;
- Bahwa pada saat rapat pleno semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa ada kecurangan pada saat penyelenggaraan Pemilukada;
- Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK terlalu tergesa-gesa;
- Bahwa protes saksi ditolak dan rapat pleno tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak mengisi formulir keberatan;
- Bahwa 3 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, PPK datang ke rumah saksi untuk menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, namun PPK tidak membawa formulir keberatan;

- Bahwa saksi menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut;
- Bahwa ada 2 orang pemilih yang tidak dapat surat undangan untuk memilih namun namanya tercantum dalam DPT;
- Bahwa ada orang cacat yang hendak memilih didampingi oleh keluarganya ditolak, namun akhirnya didampingi PPS untuk memilih;
- Bahwa saksi menerima laporan dari masyarakat, di desa saksi banyak masyarakat namanya tidak tercantum dalam DPT, dan setelah dikonfirmasi ke PPS, namun PPS tidak mengetahuinya;

6. Jemison Lede Hiku

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 3 Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat;
- Bahwa ada pemilih di bawah umur yang tercantum dalam DPT namun tidak memilih;
- Bahwa ada pemilih yang sakit patah tulang, dan saksi meminta agar orang sakit tersebut memilih di rumahnya, namun ditolak oleh KPPS, yang pada akhirnya orang sakit tersebut tidak ikut memilih;
- Bahwa banyak orang tidak memilih karena surat suara banyak yang rusak;
- Bahwa saksi meminta untuk menghubungi KPU;
- Bahwa KPU memerintahkan untuk tetap melaksanakan pemilihan;

7. Pendeta Viktor Dominggus Loppies, STh.

- Bahwa saksi adalah tokoh agama dan juga saksi pada tingkat PPK Hawu Mehara;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Hawu Mehara terkesan terburu-buru;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan surat undangan untuk menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Hawu Mehara dengan alasan alamat saksi tidak diketahui;
- Bahwa saksi melakukan negosiasi, dan akhirnya rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 22.00;
- Bahwa masa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 disuruh pulang oleh aparat;
- Bahwa saksi dipukul oleh aparat;
- Bahwa rapat pleno tidak selesai karena suasana gaduh;

8. Karel Keraba

- Bahwa saksi menerangkan mengenai perselisihan suara sisa atau yang tidak terpakai;
- Bahwa jumlah DPT di TPS saksi sebanyak 316 DPT;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 297, suara sah sebanyak 295 suara, suara tidak sah sebanyak 2 suara, sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 27 surat suara;
- Bahwa surat suara yang terbakar (rusak) sebanyak 2 surat suara;
- Bahwa sisa surat suara yang tercantum dalam Formulir Model C1-KWK hanya 2;
- Bahwa saksi melakukan keberatan ketika Ketua KPPS 2 Desa Lederaga memberikan saksi formulir kosong untuk mencantumkan nama dan tanda tangan saksi;
- Bahwa alasannya KPPS memberikan formulir tersebut adalah takut saksi pulang dan susah dicari;
- Bahwa saksi bersedia menandatangani Formulir C-1.KWK karena dalam keadaan bingung;
- Bahwa saksi mendapatkan Formulir Model C-1.KWK nya yang sudah terisi angka-angka;

9. Pendeta Ruben Wila PA, STh.

- Bahwa ada 9 orang tidak tercantum dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan untuk memilih;

10. Paulus Udju Lulu

- Bahwa ada 5 orang di bawah umur ikut memilih;
- Bahwa saksi menanyakan tentang hal tersebut kepada 5 orang tersebut dan ternyata benar;

11. Fransiskus Babo

- Bahwa saksi adalah Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi KPUD;
- Bahwa perubahan dari DPS ke DPT tidak melibatkan 6 pegawai sekretariat;
- Bahwa kotak suara yang datang dari PPK Rajua ke KPU dalam keadaan kosong namun tersegel;
- Bahwa ketika rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, kotak suara tersebut ada isinya;

- Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU sampai dengan tanggal 3 Desember 2010 belum ditempel di kantor KPU;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 30 November 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi yang berlaku, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *aquo* karena secara material masih dalam ranah batas kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi;

II. Kapasitas mengajukan permohonan

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena menjadi salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4 dengan nama PAKET TERBUKTI dan Nomor Urut 3 dengan nama PAKET BERSATU; sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor;

III. Tenggang waktu pengajuan permohonan

Bahwa permohonan Pemohon diajukan dalam batas tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 November 2010, pada hari kerja ke - 3 setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu-Raijua Tahun 2010 pada tanggal 18 November 2010;

IV. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tidak terjadi kekeliruan penulisan angka-angka dalam MODEL C1-KWK.KPU pada 17 TPS yaitu: TPS Keduru, TPS Eiada, TPS Daieko, TPS Lederaga, TPS 1 Menia, TPS 2 Mania, TPS 3 Menia, TPS 1 Roboaba, TPS 2 Roboaba, TPS 1 Delo, TPS 1 Nadawawi, TPS 2 Nadawawi, TPS 1 Raekoro, TPS 2 Raekoro, TPS Djadu, TPS 2 Ledeara, TPS 2 Raenalulu sebagaimana

- didalilkan Pemohon karena penulisan angka-angka dalam MODEL C1-KWK KPU pada 17 TPS itu sudah tepat dan benar yang dikuatkan oleh saksi-saksi dari Pemohon (Bukti T.1. s.d 100.) dan tidak berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
2. Bahwa penulisan ganda 3 (tiga) orang pemilih pada TPS IV Kelurahan Mebba dan 2 (dua) orang pemilih di TPS I Desa Raemadia adalah kekeliruan manusiawi yang sama sekali tidak mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon karena secara faktual tidak terjadi seorang pemilih melakukan pemberian suara lebih dari sekali;
 3. Bahwa tidak benar Ketua DPRD Sabu-Raijua atas nama Ruben Kale Dipa, SH melakukan intervensi dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Hawu Mehara karena kehadiran yang bersangkutan tidak dalam kapasitas selaku Ketua DPRD Kabupaten Sabu-Raijua akan tetapi selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama IR. Marthen Luther Dira Tome dan DRS. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si., yang dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Hawu Mehara tidak melakukan intervensi dengan cara dan dalam bentuk apapun terhadap kewenangan dan kinerja kerja dari PPK Kecamatan Hawu Mehara dalam proses pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Hawu Mehara, lagipula bentuk intervensi yang dimaksud tidak diuraikan secara rinci dan tegas oleh Pemohon sehingga oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan (Bukti T. 2) dan saksi Ketua PPK Hawu Mehara;
 4. Bahwa tidak benar telah terjadi kecurangan pada pemungutan suara di TPS Lederaga dan pula dalam bentuk perbuatan materil apa kecurangan yang dimaksud, lagi-lagi tidak diuraikan secara rinci dan tegas oleh Pemohon sehingga oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
 5. Bahwa tidak benar terjadi praktik *money politics* untuk menyuap pemilih dalam proses Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, dan pula dalil Pemohon tentang adanya *money politics* itu sangat kabur dan tidak jelas terurai sehingga oleh karena itu haruslah dikesampingkan (Bukti T.3);

6. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 tidak ada pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos, sehingga tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa dalam pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 tidak ada pemilih yang sudah mati ikut mencoblos dan adanya nama orang yang sudah meninggal akan tetapi namanya masih tercantum dalam DPT terjadi karena pada saat pemutakhiran data oleh Termohon hal itu tidak dilaporkan;
8. Bahwa tentang Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Sabu-Raijua Tahun 2010 telah diumumkan kepada publik sesuai mekanisme dan tatacara yang berlaku dengan menempelkan pada papan pengumuman KPU Kabupaten Sabu-Raijua dan melalui siaran RRI Kupang (Bukti T.4);
9. Bahwa tidak benar terdapat 3 (tiga) pemilih di Desa Eimau yang terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak mendapat undangan (Model C6 – KWK.KPU) untuk memilih; dan walaupun itu terjadi tidak punya korelasi dengan perolehan suara Pemohon (Bukti T.5);
10. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemilih yang wajib didampingi adalah pemilih yang tuna rungu dan tuna daksa, dan atau yang mempunyai halangan fisik seperti parkinson dan pula hal itu tidak berkorelasi dengan perolehan suara Pemohon karena belum tentu yang bersangkutan akan memilih Pemohon;
11. Bahwa soal tidak mendapat surat pemberitahuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, selain itu tidak benar karena surat undangan telah disampaikan secara patut lagipula sama sekali tidak berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tertuang dalam Lampiran Model C1-KWK. KPU yang telah ditandatangani secara patut oleh saksi Pemohon pada setiap TPS (Bukti T.6);
12. Bahwa komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 58.BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 November 2010 (Bukti T.7) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 34/KPTS/KPU-

SR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 (Bukti T.8); adalah sudah tepat dan benar dan tidak ada perbedaan baik di tingkat TPS maupun pada tingkat PPK dan KPU dan pula pada tingkat TPS semua saksi Pemohon menandatangani Lampiran Model C1-KWK KPU tanpa ada keberatan dalam bentuk apapun;

13. Bahwa Termohon tidak melakukan pelanggaran dan kesalahan yang bersifat struktur dan sistematis dalam bentuk dan cara apapun yang merugikan kepentingan Pemohon dan pula Pemohon sama sekali tak dapat merinci dalam bentuk apa dan dengan cara bagaimana Termohon melakukan kesalahan dan pelanggaran terstruktur dan sistematis itu. Bahwa hal-hal dan atau keadaan-keadaan yang didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*, selain tidak benar adanya lagi pula hanya bersifat sporadis, tidak bersifat terstruktur dan sistematis.

V. Permohonan Termohon

1. Bahwa keberatan Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga patutlah Termohon tolak seluruhnya;
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, Termohon mohon agar Mahkamah Kontitusi memutuskan perkara *a quo* dengan amar berbunyi:
 - 2.1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya;
 - 2.2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
 - 2.3. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
 - 2.4. Mohon keadilan;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1.1 sampai dengan Bukti T-15.2, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 6 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Bukti T-1.1 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala s.d Bukti T-100 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU);

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sabu Raijua tanggal 31 Agustus 2010 Nomor Kep-12/DPD/PGK/SR/III/2010 tentang Penetapan Struktur dan Komposisi Tim Pemenang Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dari Partai Golkar Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Benar Terjadi Praktik *Money Politic* tanggal 9 November 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 (Lampiran Model DB-1.KWK-KPU);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sabu Raijua tanggal 11 November 2010 Nomor 98/KPU-SR/XI/2010 tentang *Penegasan* kepada PPS dan KPPS untuk melayani Pemilih yang tidak mendapat Kartu Pemilih dan Form Model C6. KWK.KPU dengan menunjukkan identitas diri yang sah;
6. Bukti T-6.1 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan s/d Bukti Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di 100 Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1. KWK-KPU);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara tanggal 18 November 2010 Nomor 58BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, tanggal 18 November 2010 Nomor 34/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tanggal 10 Oktober 2010, Nomor 29/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara tanggal 12 Februari 2010 Nomor 02.BA/KPU-KPG/II/2010 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara tanggal 12 Februari 2010 Nomor 02 BA/KPU-KPG/II/2010 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara tanggal 16.BA/KPU-KPG/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Pemilihan Umum Tahun 2009;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 541/KPU/X/2010 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009;
14. Bukti Bukti T-14.1 s/d 6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 (Lampiran Model DB-1.KWK-KPU);

15. Bukti T-15.1 : 1. Fotokopi Berita Acara tanggal 18 November 2010 s/d 2
 Nomor 58 BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;
2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, tanggal 18 November 2010 Nomor 34/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 58.BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 November 2010, yang dibuat oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua sesuai dengan Berita Acara Nomor 58.BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 November 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 30/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan

Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 58.BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 November 2010 (Bukti T-7);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 19 November 2010, Senin, 22 November 2010, dan Selasa, 23 November 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 586/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan angka dalam Formulir C 1-KWK.KPU di 22 TPS dari 100 TPS yang tersebar di 5 kecamatan dengan data yang dimiliki Pemohon yang menyebabkan adanya selisih angka sebanyak 528 suara pada penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten

Sabu Raijua. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3.12, dan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 berupa Formulir Model C 1-KWK dari beberapa TPS yang tersebar di 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Sabu Raijua, serta menghadirkan saksi Hendrikus CH. Ata Palla dan Leonidas V.C. Adoe, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada perbedaan angka yang tertuang dalam Formulir C 1-KWK.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan angka-angka dalam Formulir Model C1-KWK.KPU di 22 TPS, karena komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Termohon sudah tepat dan benar sesuai mekanisme dan berdasarkan kondisi objektif. Menurut Termohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS disaksikan oleh semua saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang turut menandatangani seluruh lampiran Formulir Model C 1-KWK.KPU tanpa ada keberatan sama sekali. Begitu pula pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK dan KPU komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap sama dan tidak ada perbedaan. Untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6.100, berupa Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK.KPU);

Bahwa setelah Mahkamah meneliti dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta, memang benar ada sedikit perbedaan angka dalam Formulir Model C 1-KWK.KPU dari beberapa TPS yang ada di Kabupaten Sabu Raijua, namun dari data yang dimiliki oleh Termohon perbedaan angka tersebut telah diperbaiki oleh Termohon sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon manapun. Lagipula semua saksi pasangan calon menandatangani hasil perolehan suara pasangan calon yang tertuang dalam Lampiran Formulir Model C 1-KWK.KPU. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan data Per-SMS perolehan suara Pemohon di enam kecamatan seharusnya adalah sebagai berikut:

Nomor	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara
1.	Raijua	1.408
2.	Hawu Mehara	3.922
3.	Sabu Barat	7.077
4.	Sabu Timur	482
5.	Sabu Tengah	307
6.	Sabu Liae	711
Total		13.907

Namun setelah tertuang dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara (Lampiran Formulir Model DB-1 KWK.KPU) perolehan suara Pemohon menjadi:

Nomor	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara
1.	Raijua	1.408
2.	Hawu Mehara	3.922
3.	Sabu Barat	4.923
4.	Sabu Timur	482
5.	Sabu Tengah	308
6.	Sabu Liae	711
Total		11.754

Untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi CH. Ata Palla, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah melakukan *crosscheck* terhadap hasil perolehan suara Pemohon yang masuk melalui SMS;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Formulir

Model C 1-KWK.KPU, perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua sudah tepat dan berdasarkan mekanisme yang benar, dan hasil penghitungan suara pada tiap TPS disaksikan dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang tertuang dalam Lampiran Model C 1-KWK.KPU tanpa ada keberatan (*vide* Bukti T-6.1 sampai dengan Bukti T-6.100, dan Bukti T-15.1 sampai dengan Bukti T-15.2);

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah tidak terdapat kesalahan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua (Lampiran Formulir Model DB-1 KWK.KPU). Hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan SMS tidak dapat dijamin keakuratannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hasil rekapitulasi yang sah menurut hukum adalah dari formulir resmi KPU, yaitu Formulir Model C 1-KWK untuk tingkat TPS, Formulir Model DA-1 KWK untuk tingkat kecamatan, dan Formulir Model DB-1 KWK untuk tingkat Kabupaten/Kota. Faktanya formulir-formulir tersebut telah ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon, Panwas, termasuk saksi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sabu Raijua. Adapun bentuk kecurangan tersebut antara lain: 1) adanya pemilih ganda, 2) pemilih di bawah umur, 3) banyak pemilih tidak mendapat surat undangan, 4) pemilih yang sudah meninggal tercantum dalam DPT, 5) pemilih yang tidak tercantum dalam DPT. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-10 berupa Daftar Pemilih Tidak Terdaftar, Tidak Diundang, Nama Ganda, Pemilih Di Bawah Umur, dan Pemilih Yang Sudah Meninggal Dunia, serta menghadirkan saksi Leonidas V.C. Adoe, Steven Lawa Mone, Agus Lede, Herman Lawe Hiku, Jamison Lede Hiku, Pdt. Ruben Wila, Paulus Udju Lulu yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada nama pemilih ganda yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, ada pemilih di bawah umur, banyak pemilih yang tidak mendapat surat undangan, ada pemilih yang sudah meninggal

dunia tercantum namanya dalam DPT dan pemilih yang tidak tercantum dalam DPT (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sabu Raijua. Untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-1.100 berupa Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C1-KWK.KPU).

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah nama-nama ganda yang terdapat dalam DPT tersebut tidak dapat dibuktikan memilih ganda atau lebih dari satu kali, dan tidak pula dapat dibuktikan bahwa mereka memilih pasangan calon tertentu. Demikian juga untuk pemilih di bawah umur walaupun namanya tercantum dalam DPT namun kenyataannya tidak diperkenankan untuk memilih. Sedangkan pemilih yang sudah meninggal namun namanya tetap tercantum dalam DPT, hal tersebut sangat mungkin terjadi dimanapun, namun hal yang demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu. Sesuai bukti yang terungkap di persidangan, tidak terdistribusinya Formulir C-6 kepada pemilih dan pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT, tidaklah terjadi secara masif sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Lagipula menurut hukum walaupun pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih tetapi dapat memilih dengan menunjukkan identitasnya seperti KTP. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan harus dikesampingkan;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua DPRD Sabu Raijua, melakukan intervensi di PPK Hawu Mehara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan tidak benar Ketua DPRD Sabu Raijua, Ruben Kale Dipa, SH., melakukan intervensi dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Hawu Mehara, karena kehadiran yang bersangkutan tidak dalam kapasitas selaku Ketua DPRD Kabupaten Sabu-Raijua akan tetapi selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, IR.

Marthen Luther Dira Tome dan DRS. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si., yang dalam proses pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Hawu Mehara tersebut Ruben Kale Dipa, SH., tidak melakukan intervensi dengan cara dan dalam bentuk apapun terhadap kewenangan dan kinerja PPK Kecamatan Hawu Mehara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Menurut Mahkamah Pemohon tidak secara tegas menjelaskan bentuk intervensi yang dimaksud, lagipula dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan pada saat hari pemungutan suara di TPS Lederaga. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dan menyatakan tidak benar telah terjadi kecurangan di TPS Lederaga, lagipula Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bentuk kecurangan yang dimaksud. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi politik uang pada saat penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sabu Raijua. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti P-11, berupa Laporan Polisi, Nomor LP/K/01/XI/2010/Res Kupang, tanggal 15 November 2010, perihal laporan adanya politik uang untuk memilih Paket Mandiri;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan tidak ada praktek politik uang dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua. Untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, Bukti T-3 berupa Surat Pernyataan;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah memang benar telah terjadi pelanggaran politik uang seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dan pelanggaran tersebut telah diteruskan kepada Pihak Kepolisian, namun pelanggaran politik uang tersebut hanya terjadi di tempat tertentu saja, walaupun ada tidak termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang mempengaruhi

peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari **Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

